

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Eem Emaliyah¹, Fitria Inka Puspita², Dayan Fithoroini³

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon^{1,2}

Universitas Al-Khairiyah Cilegon³

Email : eememaliyah@gmail.com¹, inkafitria@gmail.com²

ABSTRACT

Hak dan kewajiban suami istri merupakan salah satu aspek fundamental dalam fikih munakahat yang menjadi dasar terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Namun, berbagai konflik keluarga yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa masih terdapat kurangnya pemahaman terhadap konsep hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban bersama suami istri, mengkaji kedudukan suami dan istri dalam keluarga, serta menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pasangan menurut perspektif fikih munakahat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik *content analysis* dengan mengkaji, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan berbagai sumber secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad nikah melahirkan hubungan timbal balik berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara proporsional oleh suami dan istri. Suami berkewajiban memberikan nafkah, perlindungan, pendidikan, dan memperlakukan istri dengan baik, sedangkan istri berkewajiban menjaga kehormatan diri, memelihara amanah keluarga, serta menaati suami dalam perkara yang sesuai dengan syariat. Pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang merupakan implementasi nilai keadilan dalam Islam yang berkontribusi terhadap terwujudnya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban suami istri menjadi landasan penting dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip fikih munakahat.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Suami Istri, Fikih Munakahat, Hukum Islam, Hukum Positif

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu institusi yang memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam. Melalui perkawinan, seorang laki-laki dan perempuan membentuk ikatan lahir dan batin yang bertujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an (Q.S. Ar-Rum [30]: 21). Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan hukum bagi suami maupun istri. Oleh karena itu, Islam mengatur kehidupan rumah tangga secara komprehensif melalui ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pasangan agar tercipta kehidupan keluarga yang harmonis,

adil, dan penuh tanggung jawab (Syarifuddin, 2006).

Dalam perspektif fikih munakahat, akad nikah melahirkan berbagai akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak. Akibat hukum tersebut berupa hak yang harus diterima serta kewajiban yang wajib ditunaikan oleh suami dan istri. Hak salah satu pihak pada hakikatnya merupakan kewajiban bagi pihak yang lain sehingga hubungan suami istri dibangun atas asas keseimbangan, saling menghormati, saling membantu, dan saling melindungi. Konsep tersebut menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga dalam Islam bukan didasarkan pada dominasi salah satu pihak, melainkan pada prinsip kerja sama (*musyarakah*) dalam menjalankan amanah keluarga sesuai dengan ketentuan syariat (Ghazaly, 2019).

Al-Qur'an dan hadis telah memberikan pedoman yang jelas mengenai kedudukan suami dan istri dalam keluarga. Suami diberikan amanah sebagai pemimpin (*qawwam*) yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, perlindungan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan keluarga. Di sisi lain, istri memiliki kedudukan yang mulia sebagai pendamping suami yang berkewajiban menjaga kehormatan diri, memelihara amanah keluarga, serta menciptakan suasana rumah tangga yang penuh ketenteraman. Meskipun memiliki pembagian peran yang berbeda, Islam tetap menempatkan suami dan istri sebagai mitra yang memiliki kemuliaan dan tanggung jawab yang seimbang di hadapan Allah Swt. (Kementerian Agama RI, 2019).

Dalam praktik kehidupan masyarakat, berbagai persoalan rumah tangga masih sering muncul akibat kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri. Perselisihan yang berkaitan dengan nafkah, kepemimpinan keluarga, pembagian tanggung jawab domestik, hingga pengabaian hak pasangan merupakan beberapa faktor yang kerap memicu disharmoni bahkan berujung pada perceraian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ketentuan fikih munakahat tidak hanya penting sebagai pengetahuan normatif, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam membangun kehidupan keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia (Nuruddin & Tarigan, 2018).

Berangkat dari permasalahan tersebut, kajian mengenai hak dan kewajiban suami istri menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Pembahasan ini diarahkan untuk menganalisis konsep hak dan kewajiban bersama yang lahir sebagai konsekuensi akad nikah, mengkaji kedudukan suami dan istri dalam perspektif fikih munakahat, serta menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pasangan berdasarkan sumber-sumber hukum Islam. Melalui kajian tersebut diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga sehingga dapat menjadi landasan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, adil, serta mampu merealisasikan tujuan perkawinan sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber tertulis sebagai data utama untuk mengkaji suatu konsep, teori, maupun ketentuan hukum secara sistematis (Sugiyono, 2022). Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berupa konsep hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif fikih munakahat yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, serta literatur ilmiah yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta kitab-kitab fikih munakahat yang memiliki otoritas dalam kajian hukum keluarga Islam. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, yaitu hak dan kewajiban bersama suami istri, kedudukan suami dan istri dalam keluarga, hak dan kewajiban suami terhadap istri, serta hak dan kewajiban istri terhadap suami. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis dimulai dengan proses reduksi data melalui pemilihan informasi yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data secara sistematis berdasarkan tema-tema penelitian. Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap data dengan membandingkan pendapat para ulama fikih, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif fikih munakahat. Tahap akhir analisis adalah penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan hasil sintesis terhadap seluruh data yang telah dianalisis (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan. Triangulasi dilakukan agar hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi serta mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif fikih munakahat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hak dan Kewajiban Bersama Suami dan Istri

Perkawinan dalam Islam merupakan akad yang melahirkan hubungan hukum antara suami dan istri. Akad tersebut tidak hanya menghalalkan hubungan biologis, tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hak dan kewajiban tersebut bersifat timbal balik (*mutabadilah*), sehingga keberlangsungan rumah tangga bergantung pada terpenuhinya hak pasangan serta pelaksanaan kewajiban secara proporsional. Konsep ini sejalan dengan firman Allah Swt.:

"Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut" (Q.S. al-Baqarah [2]: 228).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami maupun istri. Meskipun terdapat pembagian peran dalam keluarga, keduanya tetap memiliki kedudukan sebagai mitra yang saling melengkapi. Menurut Amir Syarifuddin (2006), keseimbangan tersebut merupakan dasar terciptanya hubungan keluarga yang harmonis, sebab tidak ada pihak yang hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajibannya.

Hak bersama yang diperoleh setelah berlangsungnya akad nikah antara lain kebolehan bergaul sebagai pasangan suami istri, lahirnya hubungan nasab terhadap anak, hak saling mewarisi apabila salah satu meninggal dunia, kewajiban menjaga kehormatan keluarga, serta kewajiban membangun kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang dan tanggung jawab. Hak-hak tersebut menjadi konsekuensi hukum yang harus dipelihara oleh kedua belah pihak demi tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam syariat Islam (Ghazaly, 2019).

Kedudukan Suami dan Istri dalam Keluarga

Islam menempatkan suami dan istri sebagai dua pihak yang memiliki martabat yang sama sebagai hamba Allah Swt., namun diberikan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya. Perbedaan tersebut bukan menunjukkan superioritas salah satu pihak, melainkan pembagian tanggung jawab agar kehidupan keluarga berjalan secara tertib dan harmonis. Allah Swt. berfirman:

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (Q.S. an-Nisā' [4]: 34).

Konsep *qiwamah* dalam ayat tersebut dipahami oleh para ulama sebagai bentuk tanggung jawab kepemimpinan, bukan kekuasaan yang bersifat mutlak. Kepemimpinan suami diwujudkan melalui kewajiban memberikan nafkah, perlindungan, pendidikan, serta membimbing keluarga menuju kehidupan yang diridhai Allah Swt. Sebaliknya, istri berkedudukan sebagai pendamping yang memiliki peran strategis dalam menjaga kehormatan keluarga, mendidik anak, serta menciptakan ketenteraman rumah tangga.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, prinsip tersebut juga tercermin dalam Pasal 31

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup di masyarakat. Dengan demikian, pembagian tugas dalam keluarga tidak menghilangkan prinsip persamaan derajat sebagai subjek hukum.

Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri

Kewajiban utama suami dalam fikih munakahat adalah memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri. Nafkah lahir meliputi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya sesuai kemampuan suami. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya" (Q.S. ath-Thalaq [65]: 7).

Selain nafkah, suami berkewajiban mempergauli istrinya dengan baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*). Prinsip tersebut tercantum dalam firman Allah Swt.:

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut." (Q.S. an-Nisa' [4]: 19).

Mu'asyarah bi al-ma'ruf mencakup sikap lemah lembut, menghormati istri, tidak melakukan kekerasan, menjaga perasaan pasangan, serta menyelesaikan konflik melalui musyawarah. Rasulullah saw. juga bersabda:

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku." (H.R. at-Tirmidzi).

Di samping itu, suami memiliki kewajiban membimbing istri dalam urusan agama, memberikan perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan kehormatannya, serta memperlakukan istri secara adil apabila berpoligami. Menurut Wahbah az-Zuhaili (2011), seluruh kewajiban tersebut bertujuan menjaga kemaslahatan keluarga serta mewujudkan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga agama, jiwa, keturunan, dan kehormatan.

Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami

Sebagaimana suami memiliki kewajiban, istri juga berkewajiban memenuhi hak-hak suaminya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kewajiban tersebut antara lain menaati suami dalam perkara yang *ma'ruf*, menjaga kehormatan diri, menjaga harta suami, serta memelihara amanah keluarga ketika suami tidak berada di rumah. Allah Swt. berfirman:

"Maka perempuan-perempuan yang saleh ialah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka." (Q.S. an-Nisa' [4]: 34).

Ketaatan yang dimaksud bukanlah kepatuhan tanpa batas, melainkan ketaatan dalam perkara

yang sesuai dengan syariat. Rasulullah saw. menegaskan bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Swt. Oleh sebab itu, hubungan suami istri dalam Islam dibangun atas dasar saling menghormati dan saling menunaikan hak masing-masing.

Selain itu, istri memiliki peran penting dalam menciptakan suasana rumah tangga yang penuh ketenteraman melalui sikap kasih sayang, komunikasi yang baik, serta dukungan terhadap kepemimpinan suami dalam hal-hal yang dibenarkan syariat. Dalam perspektif fikih kontemporer, pembagian tugas domestik tidak dipahami secara kaku, melainkan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan bersama sepanjang tidak mengabaikan hak-hak dasar masing-masing pasangan (Nuruddin & Tarigan, 2018).

Analisis Perspektif Fikih Munakahat terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hasil kajian menunjukkan bahwa fikih munakahat menempatkan hak dan kewajiban suami istri sebagai suatu sistem yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban pihak lainnya sehingga keseimbangan menjadi prinsip utama dalam kehidupan rumah tangga. Apabila salah satu pihak mengabaikan kewajibannya, maka keseimbangan tersebut akan terganggu dan berpotensi menimbulkan konflik keluarga.

Dalam konteks masyarakat modern, implementasi hak dan kewajiban suami istri perlu dipahami secara proporsional dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan keluarga. Perubahan sosial, meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia pendidikan dan pekerjaan, serta berkembangnya pola relasi keluarga menuntut adanya pemahaman fikih yang kontekstual tanpa mengabaikan nash Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, konsep hak dan kewajiban dalam fikih munakahat tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, saling menghormati, dan mampu mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki syariat Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif fikih munakahat, dapat disimpulkan bahwa akad perkawinan dalam Islam tidak hanya menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak secara seimbang. Keseimbangan tersebut merupakan prinsip fundamental dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, karena hak yang dimiliki oleh salah satu pasangan pada hakikatnya merupakan kewajiban bagi pasangan lainnya.

Fikih munakahat menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga (*qawwam*) yang bertanggung jawab memberikan nafkah, perlindungan, pendidikan, dan pembinaan kepada

anggota keluarganya. Sementara itu, istri berkewajiban menjaga kehormatan diri, memelihara amanah keluarga, serta mendukung terwujudnya ketenteraman rumah tangga melalui sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan suami dalam perkara yang sesuai dengan syariat. Perbedaan pembagian peran tersebut tidak menunjukkan adanya perbedaan derajat, melainkan merupakan pembagian tanggung jawab yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa implementasi hak dan kewajiban suami istri perlu dipahami secara komprehensif dengan berlandaskan Al-Qur'an, hadis, serta prinsip-prinsip fikih yang memperhatikan keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Pemahaman yang benar terhadap ketentuan tersebut diharapkan mampu meminimalkan terjadinya konflik rumah tangga, memperkuat hubungan suami istri, serta mewujudkan tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri tidak hanya penting sebagai pengetahuan normatif, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam kehidupan keluarga muslim di tengah dinamika masyarakat modern.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, Muḥammad bin Isma'il. (2002). *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir.
- Al-Tirmizi, Muḥammad bin 'Isa. (1998). *Sunan al-Tirmizi*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid IX. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2019). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael., & Saldana, Johny. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Muslim, Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjaj. (2006). *Ṣaḥiḥ Muslim*. Riyadh: Dar Ṭayyibah.
- Nuruddin, Amiur, & Tarigan, Azhari Akmal. (2018). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.